


Keputusan Hakim Dalam Menyelesaikan Problematika Pernikahan Tentang Wali Adhal

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang Banten)



OLEH

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2018**

Lembar Identitas dan Pengesahan Laporan Akhir Penelitian

Judul Penelitian : Keputusan Hakim Dalam
Menyelesaikan Problematika
Pernikahan Tentang Wali
Adhal (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Serang
Banten)

Bidang Ilmu : Hukum Keluarga

Peneliti : Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM

NIP : 19580711 198503 2 002

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/c)

Jabatan : Dosen Fak. Syariah dan
Hukum

Jangka Waktu : Juni – November 2018

Biaya : Rp. 17. 000. 000,-

Serang, November 2018

Kepala Pushtpen

Peneliti

Dr. Ayatullah Humaeni, M.A

NIP. 19780325 200604 1 001

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM

NIP. 19580711 198503 2 002

Mengetahui
Ketua LP2M

Dr. Wazin, M.S.I

NIP. 19630225 199003 1 005

ABSTRAK

Kedudukan Wali dalam pernikahan merupakan suatu yang wajib adanya, sehingga sebuah perkawinan tidak bisa dilaksanakan, atau tidak sah perkawinan karena ketiadaan wali, karena wali sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam akad pernikahan, sekalipun sebagaimana ulama mengatakan bahwa wali dalam suatu akad pernikahan bukanlah suatu rukun yang mesti dipenuhi, tetapi sekedar sunah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad pernikahan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan tidak menjadi batal. Namun demikian karena Indonesia khususnya bermadhab Syafii, dan didukung oleh perundang-undangan dalam pasal 14 KHI, bahwa diantara rukun nikah adalah adanya wali. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi kasus seorang wali keberatan menikahkan anak perempuannya dalam perwaliannya dengan berbagai alasan baik alasan yang memenuhi syara maupun tidak memenuhi syara, walaupun anak perempuannya tetap berkeras hati untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya, dalam hal ini maka hakim dapat mengganti posisi wali, disebabkan adhalnya wali.

Dalam memutuskan perkara hakim sangatlah berhati-hati, atas dasar kesepakatan dengan para hakim anggota, hakim harus mempertimbangkan antara pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, tidak haram untuk menikah, keduanya telah membujuk orang tua pemohon untuk menikahkan, calon pemohon sudah kerja, pemohon dengan calonnya kufu. Ada surat penolakan pernikahan yang

dikeluarkan dari KUA, dengan alasan Wali tidak ada. Kekuasaan mutlak hakim yaitu wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya, menyelesaikan perkara pernikahan, perceraian, khususnya wali adhal.

Pada prinsipnya Pengadilan itu merupakan akhir dari penyelesaian masalah dalam keluarga khususnya dalam masyarakat sehingga ketika masalah itu terselesaikan di rumah dan keluarga besar maka ujung tombak dari masalah itu dibawa ke Pengadilan Agama walaupun penyelesaiannya harus melalui mediasi.

Kata Kunci: Wali dan wali adhal, Pemohon, Keputusan Hakim

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi penyayang. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Swt, yakni dinul Islam. Hal yang sama kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat Rasu,l insan-insan pilihan dan manusia-manusia agung, yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini selalu menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dan rujukannya.

Pada tahun 2018 ini, terbit sebuah penelitian yang berjudul “KEPUTUSAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA WALI ADHAL (Studi kasus di Pengadilan Agama Serang Banten). Yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, terutama dalam perihal pernikahan, seperti lazimnya dalam praktek pernikahan selalu menggunakan wali, sehingga bila tidak ada Wali maka nikahnya batal. Akan tetapi seiring dengan teknologi yang semakin canggih, nampaknya akan mempengaruhi terhadap perubahan sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya hak untuk memilih calon suami suami adalah hak wanita, walaupun ayah kandung sendiri tidak menyetujui, dengan adanya persengketaan antara anak dan orang tua tersebut, maka jalan tengah dalam hal ini adalah hakim dengan kekuasaannya menentukan wali adhal kepada pihak calon mempelai perempuan yang hendak menikah dengan pasangannya sendiri.

Pada akhirnya penulis sampaikan dengan segala kelemahan dan kekurangannya, kehadiran hasil penelitian ini perlu kita resapi bersama dan kita teliti lagi. Kiranya Allah Swt berkenan mencatat setitik amal ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dipelajari.

Untuk itu penulis mengharapkan saran perbaikan yang membangun akan diterima dengan hati terbuka demi kesempurnaan hasil penelitian ini. semoga Allah Swt meridhai segala langkah dan upaya kita untuk terus menggali ilmu keislaman dan menjadikan hukum Islam shalihun li Kulli zaman wa makan, amin ya Robbal alamin.

Serang, 30 November 2018

Penulis

RU'FAH ABDULLAH

DAFTAR ISI

Abstrak ----- v

Kata pengantar ----- vii

daftar Isi -----ix

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah -----1
- B. Fokus penelitian -----4
- C. Rumus masalah -----5
- D. Tujuan penelitian -----5
- E. Metodologi penelitian -----5
- F. Kerangka pemikiran -----7

BAB II : GAMBAARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG

- A. Kondisi geografis PA -----13
- B. Sejarah PA Serang -----14
- C. Visi misi PA Serang -----20
- D. Kompetensi PA Serang -----21
- E. Struktur Organisasi PA Serang -----27

BAB III : KEKUASAAN WALI DALAM PERNIKAHAN

- A. Pengertian Wali dan Wali adhal -----31
- B. Syarat-syarat menjadi wali -----34
- C. Macam-macam wali -----45
- D. Implementasi wali adhal di PA Serang -----61

**BAB IV : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR WALI ADHAL
DI PA SERANG**

- A. Faktor yang mempengaruhi masyarakat mengajukan adhal ----77
- B. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan wali adhal -----85
- C. Relevansi putusan Hakim terhadap wali adhal----
-90

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan -----97
- B. Saran -----98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang senantiasa diikuti oleh segenap makhluknya agar dapat melestarikan keturunan, dan melestarikan hidupnya dalam mengemban tugas sebagai *kholifaullah fil ard* dalam menegakkan keadilan di muka bumi. Adapun menurut *syara*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling menyempurnakan dan melengkapi satu sama lainnya, untuk membentuk bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta terbentuknya masyarakat yang sejahtera.

Pernikahan bertujuan menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Dan juga untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita yang mempunyai segi-segi keperdataan seperti: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, dan keabsahan memilih.¹

Perkawinan pada hakikatnya merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rosulullah, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal

¹ Tihami, Sohari, Fiqh Munakahat: *kajian fiqh nikah lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers 2013 hlm 6-7

perkawinan itu mubah. Oleh karena itu akad perkawinan itu diperintahkan oleh agama dan menjadi mubah hukumnya bagi mereka melakukan pergaulan setelah akan dilangsungkan.²

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia maka diperlukan pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah harus sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya pernikahan yang ditegakkan dan dibina oleh pasangan suami-istri tersebut tergantung pada kehendak dan niat dari pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut.³

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi pada saat akad nikah berlangsung, pernikahan batal menurut Imam Syafi'i apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, yang kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14 KHII) adapun rukun nikah:⁴

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai Perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab qobul

² Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; *antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, kencana 2011 hlm 43.

³ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2006, hlm 1

⁴ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bnadung, Pustaka Setia, 20000 hlm 82

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah *wali* yang bersangkutan.⁵ Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali, namun akalanya *wali* tidak dapat hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai seorang wali, maka hak perwaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur Ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dari garis ayah bukan ibu .

Sedangkan Jumhur Ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada *wali nasab*, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali . Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali Ab'ad menurut urutan tersebut.

Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dibenarkan. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali ab'ad, karena adhol atau *zalim*, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adholnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah kepada

⁵ Ibid, hlm 59

wali ab'ad. Lain halnya jika adholnya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut adhol seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak sekufu.⁶

Dalam hal perpindahannya hak kewalian kepada wali hakim, hal ini menjadi kesepakatan ulama. Dasar hukumnya adalah hadits nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadits selain Al Nasa'i yang mengatakan:

“ Bila wali tidak mau menikahkan, maka Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai Wali” keputusan majelis hakim di pengadilan agama Serang.

Seperti banyaknya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Serang Banten, *Wali Adhol* terdapat dua macam kasus yang pertama wali calon mempelai perempuan yang sama sekali tidak merestui perkawinan karena berbagai alasan sedangkan yang kedua karena anaknya nya (calon mempelai perempuan) masih dibawah umur.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang Keputusan Hakim dalam penyelesaian problematika Pernikahan tentang *wali Adhal* (Studi kasus di Pengadilan Agama Serang Banten).

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini difokuskan pada beberapa perkara dan Putusan Pengadilan Agama Serang mengenai pernikahan oleh wali hakim akibat *wali* nasabnya *adhal*. Penulis juga menganalisis putusan-putusan Hakim dan mengumpulkan data secara dokumentasi

⁶ Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan... hlm 79

keputusan hakim di Pengadilan Agama Serang. untuk mengungkap beberapa problematika *wali adhal* yang diajukan selama tahun 2017.

C. Rumus Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkawinan dalam *Wali adhol* menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana keputusan hukum dalam perkawinan *wali adhol* di PA Serang?
3. Faktor apa saja yang jadi pertimbangan hukum dalam perkawinan tentang wali adhol?

D. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkawinan wali adhol menurut hukum Islam?
2. Untuk mengetahui bagaimana keputusan hukum dalam perkawinan wali adhol di PA Serang?
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang jadi di pertimbangan hukum dalam perkawinan tentang Wali adhol?

E. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mencoba menganalisis putusan Pengadilan Agama tentang wali adhol. Adapun penelitian ini jenisnya adalah library research yaitu penelitian dengan jalan

mempelajari, menelaah dan memeriksa dan menganalisis putusan hakim dan bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi hukum dengan pokok bahasan, selain itu penulis menggunakan penelitian kajian kualitatif (studi kasus di pengadilan agama Serang).

Ada dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil berasal dari sumber pertamanya. Yakni data atau dokumen putusan di lembaga Pengadilan Agama Serang, sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa buku-buku, tulisan-tulisan, yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normative. Metode pada sisi ini menyelidiki hal-hal yang menyangkut hukum, baik hukum formal maupun nonformal untuk menganalisis penelitian terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Serang dalam memberikan penetapan, sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian secara terarah dan sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan penulis dalam memperoleh data dengan observasi, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Serang dan Analisis dokumen yang berkaitan dengan penyebab terjadinya wali adhol.

F. Kerangka Pemikiran

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.⁷

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad-abad pertama hijriah telah membawa sistem nilai-nilai baru berupa akidah dan syariat Islam. Salah satu teori yang mencakup hukum Islam dan menganut madzhab Syafi'i yaitu Teori Kredo atau *Syahadat*, teori ini yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat *syahadat* sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. *Teori Kredo* atau *Syahadat* ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip Tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh HAR. Gibb.⁸ Teori ini menyatakan bahwa seorang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka secara otoritatif hukum Islam secara keseluruhan akan diberlakukan kepadanya, sehingga mesti taat kepada hukum Islam. Karena hukum Islam merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam.

Teori penataan otoritas hukum menggambarkan bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam ada

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh munakahat*.... Hlm 95

⁸ Praja S. Dr Juhaya, *filsafat hukum Islam*, Bandung LPPM Universitas Islam Bandung 1995, hlm 133

karena hukum itu ditaati oleh orang-orang Islam. Orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintah oleh Allah dan Rosulnya. Oleh karena itu kalau mereka telah menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya sebagai kehendak dan tatanan Allah dan tradisi Rosulnya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab, seperti imam Syafi'i dan Abu Hanifah sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya *teori Syahadat* ini tidak dapat disangsikan lagi.⁹ Seperti dalam satu riwayat Imam Syafi'i yang mengatakan pentingnya posisi wali, bersamaan dengan turunnya ayat tersebut lahirilah hadits ma'qil bin Yasar yang mengatakan,

"Aku mempunyai saudara perempuan yang dilamar kepadaku untuk aku nikahkan lalu datanglah putra pamanku, lalu aku menikahkan wanita (saudaraku itu). kepadanya kemudian ia mentalaqnya dengan talaq raj'i dan laki-laki itu meninggalkannya sampai habis masa iddah, ketika laki-laki itu datang kepadaku untuk melamar saudari itu maka aku mengatakan, "tidak, aku akan menikahnya selamanya. "Berkenan dengan kasus itulah turun ayat berikut ini:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْطُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا الرِّضْوَانُ بَيْنَهُمْ
بِالمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤْغِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ أَرَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁹ Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Nangroe Aceh Darussalama, Nadia Foundation, 2004 hlm 183

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". QS Al Baqarah (2) ayat 232.¹⁰

Islam mensyaratkan adanya wali bagi perempuan sebagai penghormatan, kemuliaan dan menjaga masa depan mereka. Walinya lebih mengetahui dari pada perempuan tersebut. Jadi bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan menikah tanpa wali.

Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seijin walinya maka nikahnya batil (tidak sah), pernikahan batil. Jika seseorang menggaulinya maka perempuan itu berhak mendapat mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih maka sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali".¹¹

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahannya sendiri maupun untuk

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, fiqh anak; etode Islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hokum-hukum yang berkaitan dengan aktivis anak, Jakarta, PT Al Mawardi Prima, 20044 hlm rima, 20044 hlm 308

¹¹ Abu Sahla Nazara, buku pintar pernikahan Jakarta Belanoor, 2011, hlm 88

orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh orang walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jadi jika ada seseorang yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas *ahli fiqh*.

Para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan "seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan berbagai perbuatan muamalah seperti: akad jual beli, *ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah."

Imam Malik mengatakan "hal itu boleh dilakukan bagi wanita yang hina dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang hina dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang mulia. Sedangkan Madzhab Dzahiriyah menyebutkan, " "hal ini dibolehkan bagi seorang janda, tetapi tidak dibolehkan bagi seorang gadis."¹²

Dalam KHI yang berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti *fiqh* madzhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah terdapat dalam pasal 19, 20 dan 23.

Pasal 19 "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun-rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya." Pasal 20: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab, dan wali hakim.¹³ "Pasal 23 KHI: (1) Wali hakim

¹² Syaikh Hassan Ayyub, *fiqh keluarga*, Jakarta: Pustaka Al kautsar 2001 hlm 78

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam; asas-asas dan Pengantar studi hokum Islam dalam tata hokum Indonesia*, Jakarta, Gaya Mesia

baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan. (2) Dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁴

Dan orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat pada wali aqrah dan abad, wali aqrah mempersulit, wali aqrahnya sedang ihram dan wali adhol.¹⁵

Menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 53, wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang di bawah penguasaannya dan ia berkelakuan buruk sekali. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Dan menurut pasal 331 (a) KUHPer, perwalian mulai berlaku apabila

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua.
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim maupun oleh salah satu dari kedua orang tua.

Pratama, 2011 hlm 230

¹⁴ Abdul somad, Hukum Islam, Penormaann Prinsip Syariah dalam hukum Islam Indonesia, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 265

¹⁵ Tihami Sohari Sahrani, fiqh Munakahat. Hlm 98

4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga anak diangkat menjadi wali.
5. Jika seorang menjadi wali karena hukum.

Menurut ketentuan pasal 331 b KUHPerdara, hak perwalian berakhir apabila:

1. Diangkat wali lainnya
2. Anak yang belum dewasa setelah berada dibawah perwalian dikembalikan ke dalam kekuasaan orang tuanya.
3. Anak luar kawin yang belum dewasa yang telah diakui oleh undang-undang disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya anak itu atau saat pemberian surat-surat pengesahan.¹⁶

¹⁶ Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Kencana 2015 hlm 160

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak di Jl. K.H.Abdul Hadi No. 29 Kota Serang Provinsi Banten. Akses lokasi yang sangat dekat dengan lokasi Pemerintahan Provinsi, memudahkan proses berbagai administrasi Pengadilan agama yang diselenggarakan Pengadilan Agama Serang. Selain itu pula karena terletak di Kota Serang, maka memudahkan juga bagi masyarakat yang mengurus segala perkara di Pengadilan secara mudah.

Pengadilan Agama Serang mempunyai wilayah yuridiksi sebanyak 34 Kecamatan dengan 351 desa/ kelurahan, kemudian pada tahun 2007 Wilayah Kabupaten Serang terjadi perkembangan wilayah dengan berdirinya Kota Serang, sehingga sebagian Kecamatan tersebut sekarang masuk ke dalam Wilayah Kota Serang oleh karenanya ada perkembangan Wilayah tersebut, maka kini Pengadilan Agama Serang mempunyai 2 (dua) Wilayah Yuridiksi, yaitu Wilayah Kabupaten Serang yang meliputi 28 Kecamatan dengan 308 Desa atau Kelurahan, dan wilayah Kota Serang "Untuk jumlah perkara yang diajukan oleh pencari keadilan di Pengadilan Agama Serang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kurang lebih jumlah rata2 Perkara yang di terima pada meja 1 tiap minggunya sekitar 50 perkara tersebut didominasi perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak) selain cerai talak dan cerai gugat terdapat juga jenis perkara seperti Wali Adhal, ijin poligami, pembatalan perkawinan, gugatan waris,

hadlana, wali pengampuh, harta bersama dan itshath nikah, perkara-perkara yang diterima selain cerai gugat dan cerai talak. Sehingga dalam satu bulannya perkara yang masuk kurang lebih 200 perkara.

Mengenai kelas Pengadilan, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 039/SEK/SK/IX/2008. Pengadilan Agama Serang yang berada di Wilayah Ibu kota Propinsi Banten, mendapatkan kenaikan status kelas yang masih berstatus Kelas II (dua) sekarang berstatus kelas IB kenaikan kelas ini merupakan hasil dari upaya pengangkatan/ kenaikan kelas yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara 50° 50' - 60" 21" Lintang Selatan, dan 10° 50' 7" - 10° 60' 22" Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa/Kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Tangerang

Barat : Kota Cilegon dan Selatan

Selatan : Kota Lebak

Sedangkan untuk temperature iklim sebesar 22.1° C - 32.7°C. JL. KH. Abdul Hadi No. 29 Kota Serang Provinsi Banten Telp.0254 212334 Fax.0254211856.¹⁷

B. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Indonesia merdeka pada tahun 1945 secara de facto meskipun secara de jure meskipun secara de jure dan hukum

¹⁷ Pa- serang. Go.Id, di upload tanggal 13 Sept 2018, pkl 15.00

internasional Indonesia merdeka pada tahun 1950. Soekarno Hatta sebagai pemimpin tertinggi Negara dan para pendiri Negara tidak serta merta merubah secara keseluruhan perangkat dan organ Negara, termasuk perangkat Hukum ketatanegaraan karena masih mengadopsi rumusan pemerintah Hindia Belanda termasuk juga kementerian Agama. Hal ini terlihat dari pasal 2 aturan tambahan UUD 1945 yang memungkinkan diberlakukannya peraturan yang lama sebelum ada peraturan baru yang menggantikannya.

Kementerian Agama lahir pada tanggal 3 Januari 1946 dengan penetapan Pemerintah nomor 1 tahun 1946 yang menyatakan pembentukan kementerian Agama. Latar belakang lahirnya Kementerian Agama secara social adalah bentuk kekuatan umat Islam yang sebelumnya juga pernah terjadi pada Hindia Belanda, Sarekat Islam, masa Muhammadiyah dan NU. Latar belakang ini yang akhirnya. melatar belakangi lahirnya kementerian Indonesia mencitrakan hal yang serupa, fungsi yang serupa antara kantoor voor inlandsche zaken dan kementerian agama dapat di lihat yaitu mengurus masalah yang terkait dengan agama Islam pada khususnya. Apabila kantoor voor inlandsche zaken. secara khusus diadakan untuk mengontrol perkembangan umat Islam baik dalam bidang social, maupun yang bersifat pribadi, maka Kementerian Agama lahir untuk mengurus hal yang sama, apabila saat itu Pengadilan agama masih menjadi kewenangan Kementrian Agama.¹⁸

¹⁸ E Zainal Muttaqin, Eksistensi Pranata Peradilan Agama dalam Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kolonial Belanda, LPPM UIN Banten, 2015, hlm 97-99

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang dalam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama, dalam system peradilan nasional Indonesia, di samping Peradilan umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dan kekuasaan berbeda.¹⁹

Sebagai lembaga Peradilan, Lembaga Peradilan yang Agama dalam bentuknya yang sederhanaberupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh ahli agama, telah lama ada para dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia. Lembaga Tahkim yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan berkembang bersama pengembangan masyarakat muslim di kepulauan Nusantara ini, ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan menjadi komponen agama Islam. Peradilan Agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tahun 1937 dan di luar ke dua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya.²⁰

¹⁹ Ika Atikah, Hukum Acara Peradilan Agama, Serang, Media Madani

²⁰ Op cit hlm 98

Peradilan Agama seperti ternyata dari tahun-tahun pendiriannya di atas, di bentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaannya atau wewenangnya juga berbeda-beda. Nama (priesterroad atau road agama di Jawa dan Madura, kerapatan Qadhi sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan Kalimantan Timur serta Mahkamah Syar'iyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakann oleh Undang-undag No. 14 Tahun 1970 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama. Itulah yang menjadi dasar kenapa Menteri Agama pada tahun 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamkan nama-nama Pengadilan Agama saja di seluruh Indonesia. Namun kendatipun namanya telah sama, kekuasaannya tetap berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta disebagianbekas residensi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tidak berwenang mengadili perkara kewarisan dan Wakaf. Sebagai akibat teon receptive yang dianut oleh ilmuwan dan pemerintah colonial Belanda dahulu sejak 1 April 1937. Pengadilan Agama di wilayah wilayah tersebut tidak berwenang lagi mengadili pengadilan perkata kewarisan dan perwakafan, dan kewarisan yang disebut dengan istilah Waris malwaris.

Gambaran umum tentang asal usul Pengadilan Agama di atas tentang bagaimana permasalahan yang melatarbelakangi sehingga pemerintah pada waktu itu menyeragamkan nama dengan Pengadilan Agama. Untuk itu berikut ini dipaparkan

bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Serang beserta beberapa tokoh-tokohnya sesuai dengan periodenya.

Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552 - 1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra putranya secara turun-temurun masing-masing Maulana Yusuf (1570 - 1580), Maulana Muhamad Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580 - 1596), Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi Sultan Banten ke 5 pada tanggal 10 Maret 1651 setelah Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, pemerintahannya sampai 1672. Untuk memperlancar system pemerintahannya Sultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya dengan jabatan patih atau mangkubumi percayakan kepada pangeran Mandura dan wakilnya Tags Wiraamaja, sebagai Qodhi atau Hakim Agung yang diserahkan kepada Pangeran Jaya Sentika namun tidak lama menjabat Pangeran Jaya Sentika meninggal dunia dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji, kemudian jabatan tersebut diserahkan kepada Entol Kawista yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmudin. Ketika kelompok masyarakat muslim mulai berkembang fungsi hakim godhose makin dibutuhkan, bahkan ketika godhi tidak ada penyelesaian perkara dilakukan secara tahkim dikalangan umat Islam yakni penyerahan suatu perkara antara dua pihak kepada pihak ke tiga (Muhakkam) untuk memutuskan perkaranya sengketa yang ada diantara mereka.

Dari referensi tersebut terlihat peradilan agama telah hadir dan eksis sejak Islam menginjak bumi Indonesia (Nusantara) Hal ini dapat dipahami mengingat jabata dan Song Hakim atau godhi merupakan alat kelengkapan dalam

pelaksanaan syara. Dari beberapa referensi tidak ditemukan catatan nama-nama qodhi berikut setelah Entol Kawa, sehingga perlupenelitian lebih lanjut. Kedatangan Belanda di Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan peradilan agama selanjutnya bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masiherasa hingga kini, walaupun instansinya tidak terlalu besar. Dengan dalih untuk menertibkan peradilan agama, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan keputusan No.24 tanggal 19 Januari 1882 Sth 1882 NO.152) mulai berlaku sejak 1 Agustus 1882. Dengan tidak menafikan keberadaan qodhi pada masa Resultanan Banten tersebut, yang dijadikan dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama di Negara kita termasuk Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa colonial Belanda yang disebut "*priesterraden*" yang dimuat dalam staatblad 1882 yang No.152, antara lain disebutkan dalam :

Pasal 1 "disamping setiap landraad di Djawat dan Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekoem Landraad"²¹

Pasal 2 Pengadilan Agama tersoesoen atas panghoeloe jang diperhantoekan pada landraad sebagai ketua. Sekoerang-koerangnya tiga dan sebanjak-banjaknya delapan "Priester" (asal kata Pendeta = oclama/ kyai) sebagai anggota.

Dalam sejarah Pengadilan Agama Serang, tidak ada satu dokumenpun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang Pertama kali

²¹ ibid

dibentuk. Namun pada periode ini (1977-1978) Pengadilan Agama Serang dapat proyek bangunan gedung balai sidang, DIP Departemen Agama RI tertanggal 9 Maret 1977 No. 100/XXXVB/1977. Pimpro Agus Chumaidy, BA, Bendahara Drs. M. Alwie Syamsuddin. Balai sidang tersebut diresmikan oleh Menteri Agama Ri, H. Alamsyah Ratu Perwira Negara pada hari jumat tanggal 5 Mei 1978 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1398 H. Lokasi Kantor Jalan Veteran NO.31 B Telp. 81826 Serang (dilokasi tanah wakaf masjid Agung Ats Tsauroh Serang)

Dan periode 28 Agustus 1997 s/d 2006 dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Serang di jalan Raya Petir Km 3 Cipocok Jaya Serang yang mulit ditempati sejak tanggal 1 April 1998 s/d akhir tahun 2017. Sedangkan pada awal tahun 2018 Pengadilan Agama menempati gedung baru di Jalan KH Abd Hadi Kota Serang Propinsi Banten. Yang dahulunya di pakai sebagai kantor Pengadilan Negeri. Kantor yang baru ini terletak di Kota Serang yang lebih strategis mudah dijangkau dengan kendaraan umum atau pribadi.²²

C. Visi Misi Pengadilan Agama Serang

1. Visi

Bertitik tolak dari keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI no. KMA/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, Visi Pengadilan Agama Serang pada tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut: "Terwujudnya Pengadilan

²² <https://kemenag.go.id>, di download pada tanggal 13 Sept 2018

Agama yang akuntabel dan bermartabat"

2. Misi

Berdasarkan Visi tersebut, Pengadilan Agama Serang menetapkan Misi sbb:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisiensi dengan berbasis IT
- e. Mengoptimalkan terpenuhinya sarana prasarana peradilan yang memadai, ideal dan sesuai kebutuhan pelayanan
- f. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat²³

D. Kompetensi Pengadilan Agama

Kata "Kompetensi" disini sering disebut "kekuasaan": Kompetensi berasal dari bahasa Belanda *competentive* yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "kewenangan" sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia tunduk pada dua system hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dibentuk dan diselenggarakan serta

²³ Pa-Serang.go.id, diupload pada tanggal 13 Sept 2018

fungsi yang diembannya, maka peradilan agama merupakan agama peradilan syariah Islam, dan karenanya peradilan agama, berdasarkan ideology tunduk kepada hukum syariah Islam sedangkan jika ditinjau dari sudut statusnya yang dan diselenggarakan oleh Negara, maka ia merupakan Pengadilan Negara dan karenanya berdasarkan konstitusi ia tunduk pada Hukum Negara.

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "kekuasaan Relatif dan kekuasaan absolut, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/ permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.²⁴

1. Kekuasaan Relatif.

Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan yang satu jenis dan satu tingkatan dengan perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatan lainnya misalnya atara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo. Pasal 4 (ayat 1) UU no 7 tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota atau Kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 (ayat 1) berbunyi "Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten", yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

²⁴ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Serang di Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2003 hlm 217

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, atau dikatakan mempunyai "Yurisdiksi Relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di kabupaten Riau, Kabupaten empat buah Pengadilan agama, karena kondisi transportasi sulit.

Yurisdiksi Relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi penggugat.

Menurut teori umum Hukum Acara Perdata Peradilan Umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain Pengadilan Negeri dalam hal ini, boleh pula menolaknya. Namun dalam praktiknya Pengadilan Negeri sejak dari semula sudah tidak berkenan menerima gugatan/permohonansemacam itu, sekaigus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatanpermohonan semacam itu, sekaligus memberikan surat ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan/permohonan itu diajukan Ketentuan umum Peradilan Umum tersebut berlaku juga untuk Pengadilan Agama sebagaimana dimnjak oleh Undang-undang no 7 tahun 1989.

Dulu sebelum Peradilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam diseluruh Indonesia (sebelum berlakunya UU No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama tidak dapat menerima ketentuan Peradilan umum diatas, sebab suatu jenis perkara yang

misalnya menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama di Pulau Sumatra belum tentu juga menjadi kekuasaan absolut peradilan Agama di Pulau Jawa, misalnya dalam perkara waris.

2. Kekuasaan Absolut agama

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya:

Pengadilan Agama berkuasa atau perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut "Eksepsi absolut" dan jenis eksepsi ini boleh diajukan tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau ditingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu diantara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat

dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Kompetensi absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk ke dalam kekuasaan atau kompetensi atau wewenang suatu lembaga peradilan. Kompetensi ini biasanyadiatur di dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan badan-badan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam undang- undang tahun 1989. Menurut undang-undang itu Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama di tanah air kita dilakukan oleh:

- a. Peradilan Agama yang berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten itu,
- b. Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang mempunyai daerah hukum chaas wilayah provinsi bersangkutan.

Kedua-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Apa yang termasuk ke dalam kompetensi absolut peradilan agama diatur dalam undang-undang tentang peradilan agama (tersebut di ara). Pada Bab III, pasal 49 ayat (1) Undang-undang itu disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memurus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a.

Perkawinan, b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shodaqoh. Dalam penjelasannya, pasal 49 ayat (1) ini dinyatakan cukup jelas. Namun demikian, dalam ayat-ayat berikutnya di sebut lebih lanjut tentang perkawinan dan kewarisan.

Mengenai bidang Perkawinan pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatas ialah hal-hal yang yang diatur dlam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari 1 (satu)
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelainan atas kewajiban suami/istri
- h. Perceraian karena thalak Gugatan perceraian
- i. Penyelesaian harta bersama
- j. Penguasaan anak-anak
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
- l. Menentukan kewajiban memberi biaya penghidupan
- m. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

- o. Pencabutan kekuasaan wali
- p. Penunjuk orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- q. Penunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- s. Penetapan asal usul anak penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- t. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- u. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.²⁵

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Adapun susunan struktur organisasi Pengadilan Agama sebagai berikut:



²⁵ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, PT Rja Grafindo Persada, 2003 hlm 218

Alur pendaftarann yang diterapkan di Pengadilan Agama Serang yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hal hal yang harus dilakukan ialah:

1. Antrian

Para pendaftar harus mengambil antrian terlebih dahulu supaya dapat memperoleh pelayanan selanjutnya. Berawal dari antrian para pendaftar dapat masuk kemana saja sesuai keperluannya, diantaranya ialah:

- a. Antrian Informasi
- b. Antrian Sidang
- c. Antrian Pendaftaran
- d. Antrian POSBAKUM
- e. Antrian Produk
- f. Antrian Umum
- g. Antrian Cek Biaya

Keseluruhannya memerlukan antrian terlebih dahulu.

2. Informasi

Para pendaftar dapat memperoleh informasi, seperti:

- a. Data Perkara
- b. Cara Berperkara
- c. Jadwal Sidang
- d. Mediasi
- e. Penelusuran Perkara
- f. Dan Lain-lain.

3. Pengaduan

Dalam hal ini para pendaftar dapat melakukan Pengaduan terhadap ;

- a. Pelanggaran KEPPH

- b. Pelayanan SIWA MARI
- c. Dan Lain-lain

Istilah KEPPH dan SIWA MARI adalah istilah yang dipakai di Pengadilan Agama Serang yang mempunyai arti tersendiri.

4. POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah salah satu perangkat dari perangkat pelayanan yang tersedia di Pengadilan Agama Serang, POSBAKUM melayani beberapa hal, diantaranya :

- a. Surat Gugatan
- b. Surat Permohonan
- c. Advis
- d. Konsultasi
- e. Izin Prodeo

Jika para pendaftar belum membuat surat gugatan/permohonan, maka harus datang ke POSBAKUM terlebih dahulu setelah mengambil antrian.

5. Pendaftaran

Pendaftaran alur yang terakhir yang menangani beberapa hal yang berkaitan dengan keperdataan, diantaranya menerima perkara :

- a. Perceraian
- b. Waris
- c. Harta Bersama d. Ekonomi Svri'ah
- d. Ekonomi Syariah
- e. KPE
- f. Itsbat Nikah

- g. PAW
- h. Asal Usul Anak
- i. Pengangkatan Anak
- j. Izin Poligami
- k. Dan Lain-lain

Setelah memberikan perkara kepada pelayan Pengadilan Agama Serang (bagian penerima perkara), maka para pendaftar melakukan pembayaran panjar biaya di Kasir Bank yang telah disediakan Pengadilan Agama Serang, lalu setelah itu kembali ke Pendaftaran untuk mendapatkan nomor perkara dan kemudian selesai (pulang).

BAB III

KEKUASAN WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali dan Wali Adhal

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa²⁶. Wali mempunyai banyak arti yaitu :

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama dan
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.²⁷

Arti-arti di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat.

Pengertian wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.²⁸ Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus. Wali yang khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda, dan perwalian dalam pernikahan.²⁹ Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti dimaksud penguasaan dan perlindungan.

²⁶ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *fiq Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, halm. 89

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-3*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1994, halm. 1123

²⁸ Sayyid Sabiq, *Alih bahasa, Moh Thalib, Fiqih Sunnah*, Cetakan ke-9, PT. Alma'arif, Bandung, 1994, halm.11

²⁹ Ibid

Menurut fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

1. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
3. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinya.

Oleh sebab itu pada garis besarnya perwalian itu dapat dibagi menjadi

1. Perwalian atas orang
2. Perwalian atas barang
3. Perwalian atas orang dalam perkawinan.³⁰

Yang dibahas disini adalah wali dalam pernikahan, dimana wali mempunyai hak otoritas dalam menikahkan anaknya. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka

³⁰ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1974, halm. 93

hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.³¹

Menurut jumhur ulama seperti Imam Malik, At- Tsauri, al-Laisi dan Imam Syafi'i bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham, nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan perantara qarib (dekat). Jika tidak, dengan wali yang jauh, dan jika ia tidak ada maka dengan hakim.

Adapun pengertian wali adhal adalah wali yang enggan (tidak mau) menikahkan perempuan yang sudah dewasa dengan laki-laki yang sekufu, maka hakim boleh menikahkannya.³²

Jika calon suaminya tidak sekufu, maka hakim tidak boleh menikahkannya. Sebaliknya apabila hakim tidak mau menikahkan atas permohonan perempuan seperti tersebut diatas, maka hakim itu fasik, dan kewalian berpindah kepada wali ab'ad, bukan kepada sultan.

Hak kewalian nikah seseorang bisa gugur apabila:

1. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
2. Gila, apabila wali aqrab gila maka berpindah kewaliannya kepada wali abad
3. Budak.
4. Fasik.
5. Masih berada dalam pengawasan wali, karena tidak cerdas (dungu).
6. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena

³¹ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, PT. Pustaka Setia, Bandung, 2000, halm: 59

³² Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam satu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam, Cetakan Pertama, PT. Bulan Bintang Jakarta. 1988, halm: 76

lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki.³³

B. Syarat-syarat Menjadi Wali

Untuk sahnya seseorang menjadi wali ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam penentuan syarat-syarat tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati sebagai berikut:

1. Berakal, yaitu sehat akalnya, karena itu orang gila tidak sah menjadi wali
2. Baligh, anak-anak tidak sah menjadi wali
3. Islam, yang bukan beragama Islam tidak sah kewaliannya untuk wanita muslim. Selain syarat-syarat tersebut Imam Syafi'i menambahkan sebagai berikut
4. Laki-laki, maka wanita tidak sah menjadi wali
5. Adil, orang fasik tidak sah menjadi wali
6. Merdeka, budak tidak sah menjadi wali, karena tidak berkuasa mengatur dirinya apalagi orang lain.
7. Tidak boleh mahjur 'alaih, gugur hak kewaliannya karena safih (bodoh, dungu).
8. Dengan suka dan relanya sendiri, tidak dengan jalan paksa.
9. Tidak cacat penglihatannya (buta)
10. Muhrim dari wanita yang bersangkutan

Adapun urutan wali sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Syafi'i, yaitu:
 - a. Bapak

³³ Ibid

- b. Kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - c. Saudara laki-laki seibu seapak
 - d. Saudara laki-laki seapak
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laaki seapak dan seterusnya menurut garis Jurus kebawah
 - g. Paman kandung (saudara bapak)
 - h. Paman (saudara dari bapak) seapak
 - i. Anak laki-laki paman kandung
 - j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki paman seapak dan seterusnya sampai kebawah
2. Menurut Mazhab Hanafi
- a. Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai bawah.
 - b. Bapak (bapak dari hapak) dan seterusnya sampai keatas
 - c. Dan selanjutnya sama dengan mazhab Syafi'i

Kalau waliwali tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi wali adalah:

- a. Ibu
- b. Ibu dari bapak
- c. Anak perempuan
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki.
- e. Anak perempuan dari anak perempuan
- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya sampai kebawah
- h. Bapak dari ibu
- i. Saudara perempuan kandung
- j. Saudara perempuan seapak

- k. Saudara ibu dan anak-anaknya
- l. Bibi (saudara perempuan dari bapak)
- m. Saudara laki-laki dari ibu Anak perempuan
- n. Anak perempuan dari dari paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan seterusnya.

3. Menurut Mazhab Maliki

- a. Bapak
- b. Washi (orang yang menerima wasiat dari bapak).
- c. Anak laki-laki, meskipun anak itu anak itu dari sebab perzinahan
- d. Cucu laki-laki
- e. Saudara laki-laki kandung.
- f. Sandara laki laki seabapak
- g. Anak laki-laki dari saudara kandung,
- h. Anak laki-laki dari saudara seabapak
- i. Nenek bapak
- j. Paman kandung
- k. Anak paman kandung
- l. Paman seabapak.
- m. Anak paman seabapak
- n. Bapak dari nenek
- o. Paman dari bapak

4. Menurut mazhab Hambali

- a. Bapak
- b. Washi bapak sesudah wafat (meninggal)
- c. Nebek (bapak, dari bapak) dan seterusnya sampai keatas
- d. Anak Laki-laki
- e. Cucu laki-laki dan seterusnya sampai kebawah

- f. Saudara Kandung
- g. Saudara sebak
- h. Anak laki-laki dari saudara kandung
- i. Anak laki-laki dari saudara sebak, kemudian anak-anaknya sampai kebawah
- j. Paman kandung
- k. Paman sebak
- l. Anak laki-laki dari paman kandung
- m. Anak laki-laki dari paman sebak dan seterusnya sampai kebawah
- n. Paman nenek
- o. Anak laki-laki dari paman nenek
- p. Paman bapak dari nenek, kemudian anak-anaknya sampai kebawah

Dari beberapa urutan wali tersebut adalah merupakan hasil ijtihad masing-masing para ulama yang empat di atas. Jika semuanya tidak ada maka walinya adalah Hakim.

Kaitannya dengan akad nikah maka ulama sepakat bahwa wali adalah sebagai salah satu dari perangkat nikah. Namun mereka berbeda pendapat tentang statusnya.

Perbedaan pendapat itu adalah sebagai berikut.

1. Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki bahwa wali adalah salah satu syarat sahnya nikah, yaitu wali harus ada dan berperan dalam akad nikah. Kedudukannya sebagai syarat sahnya nikah berarti wali itu sebagai rukun akad yang tentu saja bila tidak ada maka nikahnya tidak sah. Pendapat ini beralasan dengan firman Allah SWT

dalam QS. al- Parah (2) 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ، مِنْ كَالِ مَنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ أَرَى لَكُمْ وَأَعِيبُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat- ayat-Nya (perintah-

perintah Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat tersebut di atas terdapat suatu tuntutan atau perintah dan larangan yang masing-masing objeknya adalah lak-laki. Dalam ayat tersebut menunjukkan perintah untuk menikahkan, nikah harus dengan wali. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak bisa menikahkan orang lain. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.³⁴

نفسها المرأة تنكح ولا المرأة المرأة تزوج لا

"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW berkata wanita itu tidak (sah) menikahkan wanita (lain) dan tidak (sah) pula menikahkan dirinya" (HR. Daruqutni dan Ibnu Majah)

Dan hadits Rasulullah SAW;

بولي إلا نكاح لا : قال الله رسول أن عباس ابن عن

"Tidak dianggap sah nikah (tidak sah) nikah kecuali ada peran wali" (HR.Ahmad, Abu Dawad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim dan duahkan oleh keduanya).

Demikian juga hadits Rasulullah yang mengatakan:

"Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya (HR.Ahmad Abu daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia menambahkan: hadits ini Hasan, Kata Qurtubi: Hadits ini shahih)

Dari hadits tersebut nampaknya menunjukkan keharusan

³⁴ Kamal Mukhtar, halm. : 96

adanya peran wali dalam perkawinan, sebab dalam pernyataan itu menunjukkan akan ketiadaan nikah secara hukum tanpa berperannya wali. Pernyataan dari hadits inilah yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa dalam perkawinan itu harus ada wali, atau sah daknya suatu perkawinan terletak pada keikut sertaannya wali dalam akad nikah.

2. Abu Hanifah, Zufar dan Zuhri berpendapat bahwa kedudukan wali dalam perkawinan itu ada dua kemungkinan, yaitu

- a. Sebagai syarat sahnya nikah, apabila mempelai perempuan (calon istri) belum balig, dan belum memiliki akal sempurna (sehat).
- b. Tidak sebagai syarat sahnya nikah, apabila mempelai perempuan sudah baligh dan berakal sempurna, baik janda maupun perawan, karena ia lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Karena wali tidak berperan sebagai syarat sahnya nikah. Maka berarti wali tidak berkedudukan sebagai pihak yang melakukan akad. Tapi walaupun demikian tetap sah disunahkan bertindak sebagai pihak yang melakukan akad, sebab wali mempunyai tanggung jawab moral. Pendapat ini beralasan dengan Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 230,

فَإِنْ ظَلَّلَهَا فَلَا عَجْلَ مِنْ بَعْدِ عَلَى تَنْكِحِ زَوْجَا غَيْرَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ قِيمَا حُدُودِ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا الْقَوْمُ يَعْلَمُونَ

Kemudian Jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya

hingga Dia kawin dengan suami lain kemudian Jika suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bebas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hokum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ayat tersebut terdapat kalimat tankiha yang berarti dia (perempuan), dan yankiha, yang berarti mereka (perempuan) menikah. Kedua lafaz ini berbentuk fi'il tsulasi mujarrad yang mempunyai subjek langsung melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, mengkaitkan pekerjaan kepada pelakunya menunjukkan bahwa dialah sebagai pelaku haqiqinya, artinya orang yang berhak pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Perempuan bebas menangani untuk mengadakan akad jual beli dan lain-lainnya. Oleh karena bebas untuk melakukan akad termasuk akad nikah, sebab antara akad yang satu dengan akad yang lainnya tidak ada perbedaan hukum.

Dalam akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya Wali sepenuhnya dapat menjalankan haknya apabila perempuan tersebut dalam melakukan perbuatannya, atau menikah dengan laki-laki yang tidak kafa'ah (sebanding atau sederajat). Kalau perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak kafa'ah maka menimbulkan aib pada walinya dikemudian hari.³⁵ Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan, karena

³⁵ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa. Moh Thalib, Fiqih Sunnah, Cet. 9. PT. al-Ma'arif, Bandung, 1989, halm. 17

pihak perempuan belum sempurna persyaratannya, seperti perempuan itu masih kecil, atau dak mempunyai akal sehat (gila). Sebab menurut sebagian ali usul fiqih mentakhsis dalil yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan qias adalah dibolehkan.³⁶

3. Menurut logika nikah itu adalah akad, sedang akad adalah perbuatan hukum (perbuatan mukallaf) yang dianggap ada (sah) apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah sah/cakap bertindak sebagai subyek hukum. Orang yang mempunyai kecakapan untuk bertindak (melakukan perbuatan hukum) adalah yang tidak mempunyai halangan untuk sahnya bertindak. Bentuk-bentuk halangan itu antara lain ialah belum dewasa dan kurang sempurnanya akal. Jadi perempuan yang belum dewasa terhalang untuk melakukan perbuatan hukum yang salah satu bentuknya adalah nikah. Namun baginya tidak berarti tidak bisa berbuat, melainkan bisa berbuat atas kuasa walinya, karena wali itu yang bisa bertindak atas nama orang lain.

Pertimbangan di atas mengandung kesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa bisa menikah langsung dengan dirinya sendiri dengan laki-laki tanpa peran wali, sebab perempuan itu sudah dewasa atau sadah cakap untuk melakukan perbuatan sendiri. Maka perempuan yang sudah dewasa tidak mendesak dinikahkan oleh walinya.³⁷

4. Daud Adh-Dhohiri (ulama yang terkenal dengan menggunakan arti lahiriyah) beralasan dengan nash al-Qur'an QS. al-Baqarah (2): 230. Menurut pendapat Adh-Dhahiri baik al-Qur'an dan al-

³⁶ Ibid

³⁷ MA. Tihami, Sohari, halm. 105

Hadits, menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara masalah janda tidak berbicara tentang perawan. Jadi janda yang hanya bisa menikahkannya tanpa peran wali, sedangkan perempuan yang perawan tidak disebutkan dalam ayat tersebut, jadi berarti perempuan yang gadis itu mutlak adanya peran wali dalam perkawinannya.

Dalam menggapi hadits yang berbunyi:

البكر تنكح ولا تستأمر حتى الأيم تنكح لا قال الله رسول أن هريرة أبو
حدثنا سلمة أبو حدثنا تسكت أن قال إذنها وكيف الله رسول يا قالوا
تستأذن حتى

"Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, gadis itu harus dimintakan izinnya, sedang izinnya adalah diamnya. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dari Ibnu Abbas).

Daud al-Dhahiri ketika menanggapi hadits tersebut mengertikannya secara lafaz atau lahiriyah, bahwa janda saja yang berhak atas dirinya, sedangkan hadits harus dimintakan izinnya. Yang meminta izinnya adalah walinya, sebab wali yang akan menikahkannya. Jadi perempuan yang perawan baik masih kecil atau sudah dewasa tetap perlu adanya wali dalam akadnya.³⁸ Imam al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya, dikutip oleh Imad Zaki al-Barudi, telah terjadi. perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai nikah berlangsung tanpa wali, namun kemudian dibolehkan oleh walinya sebelum bercampur. Imam Malik dan sahabat- sahabatnya, kecuali Abdul Malik berkata, yang demikian itu dak apa-apa, jika memang dibolehkannya itu tidak sampai berianut larut dalam jangka waktu yang lama. Baik

³⁸ Ibid

dia sudah bercampur atau belum, jika nikah itu terjadi tanpa wali dan balan wanita itu yang menikahkan dirinya sendiri.

Jika wanita itu menikahkan dirinya sendiri dan melakukan akad nikah tanpa wali, baik yang dekat maupun yang jauh dari kaum muslimin, maka nikah yang demikian itu tidak sah selamanya, dengan alasan apapun, walaupun telah berjalan lama dan wanita itu telah melahirkan anak. Namun walaupun demikian anak yang dilahirkannya adalah menjadi anaknya dan baginya tidak ada hukuman (had) Pernikahan itu hendaknya segera di fasakh.

Menurut Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Imam Malik bahwa pernikahan semacam ini di fasakh tanpa talak"³⁹ Menurut Imam Abu Hanifah jika seorang gadis nikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' maka pihak walinya berhak menolak, bagi mazhab ini wali adalah syarat bukan rukun. Wali diperlukan untuk menikahkan anak yang masih kecil. Jika anak tersebut sudah dewasa maka boleh memilih. Apakah mau membatalkannya. meneruskan perkawinannya atau membatalkannya.

Adapun pendapat Imam Malik, wanita bermartabat rendah (aldaniyyah) boleh mengawinkan dirinya sendiri, tetapi wanita yang bermartabat mulia (al-sharifah) tidak boleh mengawinkan dirinya melainkan harus dengan wali, sebab wali adalah salah satu rukun perkawinan.

³⁹ Imad Zaki al-Barudi, Penerjemah Samson Rahman, Tafsir Wanita, Cetakan pertama, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2004, halm. : 143

Dalam mazhab Hanbali, wali adalah salah satu syarat perkawinan, sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah pula.⁴⁰

C. Macam-macam Wali

Wali dalam pernikahan ada empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim (sulthan) wali tahkim, dan wali maula

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu pertama: wali aqrab (dekat) kedua: wali ab'ad (jauh). Adapun perpindahan dari wali aqrab (dekat) kepada wali ab'ad (jauh) sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim
- b. Apabila wali aqrabnya fasik
- c. Apabila wali aqrabnya gila
- d. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli

2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah dari Hakim atau Qadi. Rasulullah SAW bersabda:

فالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

"Maka Hakimlah yang bertindak yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

⁴⁰ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam satu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam, Cetakan Pertama, PT. Bulan Bintang Jakarta. 1988, halm: 136

Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau Qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali Hakim. Apabila tidak ada orang-orang yang di atas maka wali Hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut, atau orang-orang yang alim. Wali Hakim dibenarkan menjadi wali dalam sebuah aqad nikah jika dalam hal-hal tertentu antara lain:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atas wali ab'ad.
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- e. Wali aqrabnya adlal
- f. Wali aqrabnya mempersulit
- g. Wali aqrabnya sedang ihram
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah sudah dewasa dan wali mijbir tidak ada

3. Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri, adapun cara pengangkatannya (cara tahkim), calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, "saya angkat bapak / saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang. "Setelah itu calon istri juga mengucapkan yang sama. Kemudian calon Hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini". Wali tahkim terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah.

4. Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, "lebih dari seorang yang datang meminang saya". Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian Abdur Rahman bin Auf, Apakah berlaku juga bagi diri saya? Ia menjawab ya", lalu kata Abdur Rahman "Kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu." Malik berkata, andaikata seorang janda berkata kepada walinya," nikahkanlah aku dengan laki-laki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya atau laki-laki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya. "Pendapat senada juga disebutkan oleh Imam Hanafi, al-Laisi, al-Tsauri, dan al-Auza'i.

5. Wali mujbir dan wali adhol

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai mumayyiz, termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis, maka perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Maksud wali mujbir

adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan-menanya pendapat yang diwalikan terlebih dahulu atau gadi tersebut.

Menurut Imam Syafi'i bahwa wali mujbir itu ayah kakek ke atas. Wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, dan yang sudah balig, berakal, tanpa dimintai persetujuannya, dengan alasan dengan hadits Rasulullah SAW:⁴¹

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها

“Perempuan janda lebih berhak dari pada dirinya dari pada walinya dan perempuan perawan dikawinkan oleh bapaknya.”

Dalam Hadits tersebut bapak mengawinkan anak perempuannya yang perawan dengan tidak menyebutkan meminta izin lebih dahulu, ini sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut sah. Apalagi bila perempuan tersebut pemula dan tidak pernah bergaul dengan laki-laki, maka boleh wali mujbir mengawinkan tanpa izin kepada anak gadisnya.

Adapun perawan dimintai izin oleh bapaknya itu sebagai anjuran sunah bukan sebagai anjuran wajib. Yakni sunah meminta izin kepada anak gadisnya untuk menyenangkan hati gadis tersebut.

Syarat-syarat wali mujbir menikahkan anak gadisnya tanpa dimintai izin terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak perempuan itu.
- b. Dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu'.

⁴¹ Mahmud Yunus, halm : 64

- c. Calon suami mampu membayar mahar
- d. Calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan gadis tersebut, seperti : buta, atau sangat tua.

Pembagian wali mujbir menurut beberapa Imam Mazhab.

a. Imam Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, wali mujbir ialah bapak dan wasyi, yang menerima dari bapak dan Hakim. Bila tidak ada bapak dan tidak ada pula wasi, maka hakimlah yang mengawinkan. Wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuan yang kecil, perawan atau janda, bila umurnya kurang dari 9 tahun maka harus diminta izinnya. Demikian pula wali mujbir boleh mengawinkan anaknya tanpa izin walaupun gadis tersebut sudah balig, baik yang berakal ataupun yang gila, dengan syarat calon suaminya tidak ada cacat, bila wali mujbir menikahkan dengan laki-laki yang cacat seperti: gila dan penyakit lemah, maka gadis tersebut bisa memfasahkan perkawinan tersebut.

b. Imam Mazhab Maliki

Wali Mujbir adalah bapak dan wasyi setelah bapaknya meninggal, dengan syarat bapak berwasiat seperti: Engkau wasihku untuk mengawinkan anak perempuanku, kepada si fulan, atau kepada siapa yang engkau sukai.

Wali Mujbir boleh mengawinkan anak perempuan keci; (belum baligh), dan perempuan gila, baik kecil ataupun besar, baik perawan maupun janda. Dan boleh juga wali mujbir mengawinkan perempuan yang sudah baligh lagi berakal, dan gadis, bila bapaknya atau washi telag memproklamirkan bahwa perempuan yang masih gadis itu cerdik maka wali mujbir tidak boleh mengawinkan , kecuali atas dasar izinnya.

c. Imam Mzhab Hanafi

Menurut Hanafi semua wali adalah mujbir, karena arti wali orang yang berkuasa terhadap orang yang dibawah perwaliannya untuk melaksanakan tugasnya. Wali mujbir hanya berkuasa terhadap anak kecil, laki-laki atau perempuan dan orang gila. Laki-laki atau perempuan, besar atau kecil.

Begitu juga orang yang gila, meskipun ia sudah baligh, maka boleh dinikahkan dengan tiada izinnnya. Wali-wali selain bapak dan kakek boleh juga mengawinkan anak yang masih kecil tetapi dengan syarat calon suaminya sejdoh dengan dia, serta dengan maskawin yang pantas. Meskipun demikian anak gadis tersebut berhak menfasakhkan setelah gadis tersebut sudah baligh.

Apabila wali akan mengawinkan perempuan yang telah baligh, berakal, baik perawan ataupun janda, maka haruslah meminta izin lebih dahulu, kalau wali itu tidak meminta izinnnya maka wali itu menyalahi sunnah, dan perkawinannya itu sah bila disetujui oleh perempuan. Izin perempuan perawan cukup dengan diam seperti Hadits Rasulullah SAW.⁴²

حدثنا أبو سلم حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

Dari Abu Salamah menceritakan bahwa Abu Hurairah telah memberitahukan kepada mereka, bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai perintahnya untuk menikah. Sedangkan seorang

⁴² Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, halm : 437

gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" Beliau menjawab "Bila ia diam tak berkata apa pa". (HR. Muttafaq Alaih).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa janda itu lebih berhak dirinya dari pada walinya, maka janda itu diambil perintahnya, seperti kata-kata perintah yang keluar dari mulutnya sendiri secara jelas. Sedangkan gadis jawabannya dengan diamnya, tetapi apabila wanita itu menangis maka ada dua kemungkinan, apakah menangis itu senang atau kesal, itu tidak boleh dinikahkan, maka pertanyaan harus diulang kembali.

Walaupun wali mujbir mempunyai kekuasaan dalam menikahkan anaknya, hendaknya wali mujbir itu adil, sebaiknya memperhatikan hak-hak perempuan baik yang masih gadis ataupun yang sudah janda, tidak seharusnya menggunakan kata paksa, walaupun dengan pertimbangan kasih sayang orang tua terhadap anaknya.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa perkawinan yang dipaksakan itu adalah tidak sah atau batal. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita itu diberi dua opsi:

Pertama, jika wanita itu rela dan memberikan persetujuan setelah pernikahan, maka nikahnya sah.

Kedua, jika wanita itu setelah pernikahan menolak, maka nikahnya batal, karena keberlanjutan pernikahan itu ada dipihak wanita. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW:⁴³

⁴³ Ibid, halm : 42

عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباه زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه

"Dari Khansa'binti Khidam al-Anshariyah, bahwa ayahnya menikahkannya saat ia berstatus janda dan ia tidak suka (dengan pernikahan itu), maka ia pun datang (melaporkan) kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau menolak pernikahan itu" (HR. Bukhari).

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa ayah dilarang untuk memaksakan anaknya nikah dengan laki-laki yang tidak disukai oleh anaknya, apalagi anaknya berstatus janda. Pengaduan seorang janda kepada Rasulullah SAW tersebut janganlah dianggap sebagai aib, karena itu adalah hak yang menyangkut tentang dirinya.

Demikian pula seorang gadis yang datang. kepada Rasulullah mengadukan tentang kasusnya. dinikahkan oleh ayahnya, sedangkan gadis tersebut tidak menyukainya, seperti halnya dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: ⁴⁴

وعن ابن عباس أن جَارِيَتَهُ بَكَرَا أَنْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتِ: أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Dari Abdullah bin Buraidah dari Bapakny, ia berkata: "Seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, sesungguhnya ayahku mengawinkan aku dengan anak saudaranya, agar dengan begitu terangkat martabatnya, kata Abdullah, lalu Rasulullah SAW menyerahkan urusannya kepadanya. Dan katanya

⁴⁴ Sunan Ibnu Majah

mengizinkan tindakan ayahku kepadaku. Tetapi yang aku kehendaki yaitu memberi tahu kepada kaum wanita bahwa bapak-bapak itu tidak mempunyai apa-apa dalam urusan ini (perkawinan)."

Dalam kasus yang dibeberitakan dalam Hadits ini hampir sama dengan yang kasus hadits di atas, keduanya sama dalam status hukumnya, yang membedakannya Rasulullah SAW secara tegas menolak perkawinan tersebut, sedangkan dalam kasus yang kedua ini Rasulullah SAW memberikan kebebasan untuk memilih, apakah akan melanjutkan perkawinan yang telah dipaksakan oleh orang tuanya, atau memilih untuk membatalkan.

Dalam kasus yang ke tiga Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sama dengan kasus yang kedua, hanya wanita ini mengambil kebijakan terhadap ayahnya, tapi berpesan kepada bapak-bapak agar mengetahui bahwa ayah tidak ada hak untuk mengawinkan anaknya secara paksa. Jika gadis tadi memilih untuk diam dan melanjutkan pernikahannya, barangkali berlalunya waktu akan timbul rasa cinta, maka pernikahannya tidak batal. Akan tetapi jika si anak gadis tadi tidak terima atas pemaksaan ayahnya maka tidak salah jika gadis tersebut melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk minta pembatalan atas perkawinannya.

Pernah terjadi ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi, seperti dalam Hadits:⁴⁵

أن امرأة أتت النبي فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها.

⁴⁵ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, halm : 391

"Sesungguhnya seorang wanita menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dinikahi. Lalu ia berkata: saya tidak perlu menikah. Kemudian tampil seorang laki-laki berkata Rasulullah. ya Kawinkanlah saya kepada perempuan ini seandainya tuan tidak berhasrat kepadanya."

Hadits yang kedua menjelaskan tentang kasus seorang wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW sebagai berikut:

Dalam Hadits itu ada perkataan Anas dengan jelas yaitu: Wanita itu lebih baik dari kamu, ini membuktikan perkataan wanita itu sangat agung, mulia, dan merupakan keistimewaan bagi wanita tersebut, karena berani menawarkan dirinya pada Rasulullah SAW. Allah SWT tidak malu akan kebaikan. Tetapi kebanyakan wanita, apalagi wanita Indonesia yang memiliki sifat dan kepribadian yang penuh etika dan sopan santun, tidak akan berani menawarkan diri kepada laki-laki yang ia inginkan, apalagi kalau perempuan itu masih perawan. Namun secara hukum tidak mengapa wanita menawarkan diri pada laki-laki yang shalih, baik secara langsung atau melalui perantara.

Menurut Peunoh Daly wali Mujbir boleh menikahkan anak gadisnya tanpa izin si gadis, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat bahwa :

- a. Tidak ada anasir permusuhan antara anak dengan wali mujbir itu
- b. Dikawin dengan laki-laki yang sekuat.
- c. Perkawinan itu dengan nilai mahar mitsil (seimbang dengan mahar orang tuanya).

- d. Diantara calon suami dan anak gadis itu tidak ada sesuatu rasa permusuhan.

Syarat membolehkan wali mujbir bertindak demikian karena terdapat adanya rasa kasih sayang yang penuh kepada anaknya. Namun sunnah wali tersebut meminta izin kepada anak gadisnya supaya puas hatinya. Sedangkan janda dilarang untuk dinikahkan tanpa izinnnya, baik mujbir atau bukan mujbir.

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(1) Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dalam Pasal tersebut di atas bahwa kalau perkawinan itu sesuai dengan tujuannya, adalah membentuk keluarga yang bahagia, maka perkawinan tersebut harus dibangun dengan rasa cinta terlebih dahulu sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:⁴⁶

خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى
الله عليه وسلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها قاله أجدُرُ أن يُؤدم
بينكما

"...saya melamar seorang wanita pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah engkau sudah melihatnya!" saya mengatakan, tidak. Beliau bersabda:

⁴⁶ Sunan an-Nasa'I, no. 3183

"Lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih melanggengkan diantara kalian berdua."

Melihat tersebut maksudnya untuk meyakinkan bahwa menikahi kepada seseorang yang memiliki pribadi yang baik, oleh karena itu mengenal sosok wanita atau pria yang akan dinikahi itu mesti adanya. Karena dalam rumah tangga diharapkan membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi, maka antara calon kedua belah pihak saling mengenal dan mengetahui silsilah dari kedua belah pihak. Dimaksud mengenal disini bukan pergaulan yang menyimpang, yang keluar dari agama yang dianutnya, tetapi menggali dan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, untuk memahami calon suami atau calon istri yang akan kita nikahi.

Dalam hal ini yang sangat memiliki peran adalah anak bukan orang tua, karena yang akan melakukan pernikahan ini anaknya bukan orang tuanya, bukan berarti menafikan peran orang tua, orang tua tetap diajak berunding, musyawarah agar orang tua merestui, orang tua diharapkan untuk membimbing anaknya kelak memasuki rumah tangga yang baru, bukan untuk memaksa anaknya untuk dinikahkan kepada pilihan orang tuanya, layaknya zaman jahiliyah (sebelum Islam), dimana perempuan dianggap hak milik pribadi, yang bisa diperjualbelikan dan bisa digadaikan.

Sesuai dengan prinsip Hak asasi manusia maka orang tua tidak bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang dikehendaki oleh kedua orang tuanya. Penjelasan dalam Pasal 6 (1):

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Dalam penjelasan Pasal (1) disebutkan:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) ini.

Pada intinya bahwa pernikahan itu harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak agar terwujud suatu cita-cita yang luhur dalam kehidupan berumahtangga yang abadi. Dalam Pasal 16 (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan:

Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal ini menjelaskan persetujuan calon mempelai wanita harus tegas dan jelas, dimasa sekarang ini kurang tepat jika wanita menjawab dengan diamnya, kecuali bagi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki atau wanita yang pemalu. Dikuatkan dalam Pasal 17 (2) KHI :

Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Demikian pula perkawinan dalam Islam mengandung asas kekeluargaan, Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah perluasan persaudaraan dengan memanfaatkan sarana perkawinan sebagai perbuatan hukum. Dari sebuah perkawinan dapat menghubungkan sekurang-kurangnya dua rumpun keluarga, yaitu keluarga dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan menjadi satu hubungan yang erat yang disebut musaharah.

Walaupun perempuan mempunyai hak untuk memilih sendiri calon pasangannya akan tetapi karena perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan seseorang, maka perlu adanya pihak-pihak lain yang terlibat, kelihatannya seolah-olah yang mempunyai kepentingan hanyalah kedua calon mempelai saja, tetapi banyak pihak-pihak lain yang harus dilibatkan. Contohnya: adanya dua orang saksi, adanya pencatat nikah, adanya orang yang mengijabkan, yaitu wali atau orang tua.

Partisipasi keluarga yang diharapkan tentunya adalah: Restunya pihak keluarga baik dari calon mempelai wanita atau dari calon mempelai laki-laki. Tujuannya untuk membimbing anaknya yang baru membangun mahligai rumahtangga.

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, disebutkan adanya syarat dan rukun perkawinan, tapi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 14. Untuk melakukan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi

e. Ijab dan kabul

Sedangkan Bagian Ketiga Pasal 19 dikatakan sebagai berikut:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam hukum Islam Jumhur ulama mengatakan bahwa wali adalah salah satu rukun dalam perkawinan. Rukum dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam satu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti tidak sah kalau keduanya tidak lengkap.⁴⁷

Dengan demikian jika Undang-undang No 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan sebagai syarat-syarat perkawinan. sedangkan dalam KHI menjelaskan secara tegas rukun dan syarat perkawinan, maka hal itu sama dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Dalam Pasal 20 (1): yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil balig. (2): Wali nikah terdiri dari

- a. Wali nasab
- b. Wali Hakim

⁴⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, PT. Kencana, Jakarta, 2006, halm: 59

Pasal 21 (1):

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah. Saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam Pasal 22: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat dengan wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah.

Melihat dari beberapa Pasal tersebut di atas yang recantum dalam KHI, dan dalam pelaksanaan dan tata cara dalam aqad nikah tidak jauh berbeda dengan fiqh mazhab Syafi'i. Sedangkan implementasinya terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia,

masalah wali ini mazhab Syafi'i lebih berperan aktif dibandingkan dengan mazhab Hanafi dan mazhab yang lainnya, seperti yang terdapat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam KHI yang berbunyi:

wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Pasal 20 (1) dirumuskan sebagai berikut:

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh.

Dalam pelaksanaannya aqad nikah dan atau ijab qabul, penyerahannya dilakukan oleh pihak mempelai perempuan dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 (1) dinyatakan: *Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang tidak dihadiri oleh dua orang dua saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami istri.*

Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diakui oleh wali, maka status perkawinannya adalah batal.

D. Implementasi Wali Adhal di PA Serang

1. Menurut Hukum Islam

Yang melandasi bolehnya hakim menikahkan kepada anak gadis yang walinya adhal adalah hadits Rasulullah

SAW"

...Jika pihak wali eggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya".⁴⁸

Pendapat ahli hukum Islam yang diambil menjadi pendapat majlis, sebagai berikut:

"Sesungguhnya terjadi wali adhal itu apabila anak perempuan yang sudah dewasa dan cakap minta dinikahkan dengan calon suami yang sepadan lalu wali tersebut menolak untuk menikahkannya (Syarqawi ala tahrir, jiz III hal: 230)".⁴⁹

2. Pasal 23 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan".

Untuk menerapkan ketentuan wali adhal Pengadilan Agama sangatlah teliti, yaitu :

1. Pemohon

Pengadilan Agama Serang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan dala, perkara Wali Adhal yang diajukan oleh : Fulan, umur.... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, di RT ... RW.... Desa Kecamatan, Kabupaten, sebagai berikut:

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hal 14

⁴⁹ Putusan Pengadilan Agama Serang, Syarqawi'ala tagrir, Juz III, hal 230

- a. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
- b. Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan:

DUDUK PERKARA

- a. Bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor... Serang pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
- b. Bahwa pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri antara fulan dan Fulanah,
- c. Bahwa pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama umur...tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di RT..... RW, kelurahan,kecamatan.... Kota....., Pemohon dengan calon suami sulit untuk dipisahkan
- d. Bahwa pemohon dan calon suami sudah dewasa dan telah mempunyai penghasilan yang cukup sehingga sudah merasa sanggup untuk berumah tangga.
- e. Bahwa pemohon dengan calon suami adalah sekufu menurut syari'at Islam.
- f. Bahwa antara pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sepesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut syari'at Islam.
- g. Bahwa syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan telah terpenuhi.
- h. Bahwa calon suami pemohon telah 3 (tiga) kali datang menghadap ayah pemohon namaAgar bersedia untuk menjadi wali dan menikahkan pemohon dengan

calon suami, namun wali pemohon menolaknya, dengan alasan mempunyai pilihan sendiri untuk calon suami pemohon.

- i. Bahwa pemohon telah berusaha keras berkomunikasi dengan ayah pemohon agar selanjutnya dapat menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Akan tetapi ayah pemohon tetap pendiriannya.
- j. Bahwa pemohon dengan calon suami pernah dating menghadap kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.....Kabupaten..... untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama... kabupaten Serang menolaknya dengan alasan tidak ada walinya sebagai mana tercantum dalam surat penolakan KUA Nomor/pw.....
- k. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
 - b. Menetapkan Adhal wali nikah permohonan bernama.....
 - c. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Serang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon..... sebagai wali hakim
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
- a. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan

- b. Bahwa ayah kandung pemohon sebagai wali nikah pemohon berdasarkan berita acara Pemanggilan tertanggal.... Yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak hadirnya ayah kandung pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.
- c. Bahwa majlis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pemohon agar berpikir kembali dan bermusyawarah secara kekeluargaan terutama kepada ayah kandung pemohon sebagai wali nikah pemohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya di bacakan surat permohonan pemohon yang tetap dipertahankan oleh pemohon.

- a. Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon bernama.... umur... suami pemohon yang tahun, agama Islam, pekerjaan..., bertempat tinggal di...RT... RW... Kelurahan... Kecamatan....
- b. Bahwa calon suami pemohon... telah menyampaikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa... telah mejalin hubungan dengan pemohon, telah pula saling mengenalkan keluarga masing-masing.
 - 2) Bahwa pemohon telah diterima oleh keluarga Fulanah sebagai calon Istri, sedangkan Fulan masih belum diterima, khususnya oleh ayah kandung pemohon dengan alasan mempunyai pilihan sendiri, untuk menjadi calon suami pemohon, sedangkan keluarga pemohon yang lain, seperti ibu kandung dan saudara-saudara sekandung pemohon telah menerima

dan tidak keberatan Fulan menjadi calon suami pemohon.

- 3) Bahwa Fulan telah berusaha berkali-kali menemui ayah kandung pemohon dan melakukan pendekatan secara baik supaya bersedia merestui perkawinan pemohon dengan Fulan, namun belum berhasil.
- 4) Bahwa tidak ada halangan syar'I yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara pemohon dengan...., baik pemohon maupun calon suami tidak terikat dalam perkawinan yang lain dan juga secara umur telah memenuhi kecukupan umur untuk melangsungkan perkawinan.
- 5) Bahwa... siap bertanggung jawab sebagai suami dan telah bekerja di....
- 6) Bahwa atas ketidakhadirannya di persidangan, ayah kandung pemohon sebagai Wali nikah pemohon tidak dapat didengar tanggapannya atas permohonan atas Permohonan dari keterangan dan calon suami pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Foto copy surat keterangan domisili..... atas nama sebagai pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa..... Kecamatan.... kabupaten Serang tanggal... bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1.
- b. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor....Sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serang tanggal..., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata Diberi tanda P.2.

- c. Foto Copy Kartu tanda Penduduk Nomor ... sebagai calon suami pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.... tanggal... Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.3.
- d. Foto Copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor KUA.... yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KecamatanKabupaten..... tanggal..., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.4.
- e. Foto Copy Penolakan Pernikahan Nomor KUAAtas nama yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kabupaten... tanggal..., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5.

2. Saksi

Fulan bin Fulan, umur... tahun, agama Islam, Pekerjaan... bertempat tinggal di RT... RW Kecamatan Kabupaten, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya. adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pemohon dalam hubungan selaku ... pemohon.
- b. Bahwa benar pemohon adalah anak sah dari....

- c. Bahwa saksi kenal dengan calon suami pilihan pemohon bernama... yang telah menjalin hubungan kekasih dengan pemohon selama....
- d. Bahwa saksi pernah dikenalkan dengan calon suami pemohon dan menurut saksi ia adalah seorang laki-laki yang baik dalam tutur kata maupun prilakunya, soleh, santun dan bertanggung jawab. Selain itu telah cukup usia untuk menikah.
- e. Bahwa benar pemohon bermaksud akan menikah dengan... akan tetapi Tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan telah mempunyai pilihan sendiri. untuk calon suami pemohon, yaitu seorang yang sangat mumpunya (sebagai contoh), namun saksi tidak kenal identitasnya.
- f. Bahwa saksi dan keluarga yang lain seperti saudara-saudara kandung pemohon tidak keberatan dan menyetujui calon suami pilihan. pemohon. Pemohon juga bersama calon suaminya telah berusaha menemui ayah kandung pemohon, untuk mohon restu, namun ayah kandung pemohon tetap bersikeras tidak sedia menjadi wali nikah.
- g. Bahwa anantara pemohon dengan (calon suaminya) bukan Muhrim, tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepesusuan, selain itu setatus mereka perawan dengan jejak atau tidak terikat. perkawinan yang lain,
- h. Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan calon suaminya telah mendatangi KUA kecamatan setempat. untuk mendaftarkan pernikahannya, tetapi ditolak dengan

alasan wali nikah (ayah kandung) pemohon tidak mau menjadi wali nikah. Oleh KUA disarankan supaya mengajukan dulu permohonan Pengadilan Agama Serang.

Fulan, umur...tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal dikampung RT RW... Desa kecamatan.... kabupaten..., memberikan keterangan dibawah Sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pemohon. dalam hubungan selaku kakak kandung pemohon Bahwa benar pemohon adalah. anak sah dari...
- b. Bahwa saksi sudah kenal dekat dengan calon suami pilihan pemohon bernama yang telah menjalin hubungan dengan pemohon. Pemohon juga sudah dikenalkan dengan keluarga... dan sudah diterima sebagai calon istrinya.
- c. Bahwa sepengetahuan saksi.... adalah seorang laki-laki yang baik akhlaknya dan soleh, agamanya maupun perilaku, santun dan bertanggung jawab. Selain itu telah cukup usia untuk menikah dan juga berasal dari keluarga yang baik.
- d. Bahwa benar pemohon bermaksud akan menikah dengan..., akan tetapi.... tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan akan mempunyai pilihan sendiri untuk calon suami pemohon, namun pemohon tidak menyukai /mencintai.
- e. Bahwa saksi ibu kandung dan saudara- saudara kandung pemohon yang lain tidak keberatan dan menyetujui calon

suami pilihan pemohon. Pemohon juga menemui ayah kandung pemohon untuk mohon restu. Saksi juga berusaha ikut membantu membujuk namun ayah kandung pemohon tetap bersikeras tidak bersedia menjadi wali nikah malah marah-marah kepada saksi.

- f. Bahwa dari anak-anak kandung dari dengan adayang dijodohkan oleh... tetapi Ada juga yang menikah dengan pasangan pilihan termasuk saksi. pasangan sendiri termasuk saksi
- g. Bahwa Antara pemohon dengan.... (calon suaminya) bukan muhrim, tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepesusuan, selain itu status mereka perawan dan jejak.
- h. Bahwa saksi pernah menemani pemohon dan calon suaminya mendatangi KUA Kecamatan.... Kabupaten Serang, mendaftarkan pernikahan, tetapi dengan alasan wali nikah (ayah kandung pemohon) tidak mau jadi wali nikah.Oleh KUA relah dibuatkan surat penolakannya dan disarankan supaya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Serang.
- i. Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan.
- j. Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal Sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai telah diuraikan diatas.
- b. Menimbang bahwa permohonan wali adhal yang diajukan oleh pemohon adalah, berdasarkan atas alasan bahwa ayah kandung pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali pernikahan pemohon dengan calon suaminya yang bernama... dengan alasan mempunyai calon suami pilihan sendiri.
- c. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pemohon agar berfikir kembali, dan bermusyawarah secara kekeluargaan, terutama dengan ayah kandung pemohon sebagai wali pemohon namun tidak berhasil Menimbang bahwa ayah kandung pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil resmi dan patut.
- d. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. P.2. P.3. P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.
- e. Menimbang bahwa bukti P.1(poto copy) surat keterangan domisili atas nama pemohon dan P.3 (poto copy Kartu Tanda Penduduk... selaku calon suami pemohon merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman pemohon dan calon suaminya di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

- f. Menimbang bahwa bukti P.3 (foto copy keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara dengan pemohon sebagai ayah dengan anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materai, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- g. Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 (foto copy surat KUA Kecamatan... kabupaten yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena selaku wali nasab menolak/enggan menjadi wali nikah., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- h. Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan pihak berperkara, sehingga memebuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR Jo. Pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989.
- i. Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut dibawah sumpahnya, pada intinya memberikan keterangan bahwa antara pemohon dengan calon

suaminya yang bernama.... tidak terdapat halangan syara' maupun hukum, baik menurut hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Perkawinan Nomor I tahun 1974 Jo Pasal 39. 30 dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- j. Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya wali pemohon yang bernama di persidangan. Majelis hakim telah dapat mengambil kesimpulan pula bahwa wali pemohon telah nyata enggan atau adhal untuk bertindak sebagai wali nikah antara pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara'.
- k. Menimbang, bahwa karena wali pemohon sebagai yang berhak menjadi wali nikah telah nyata enggan atau adhal, maka yang bertindak sebagai wali nikah pemohon ditunjuk wali hakim. Berkaitan dengan masalah ini Majelis

sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis.

1. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.
- m. Menimbang bahwa permohonan sebagaimana bukti P.I. bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kecamatan....., Kabupaten....., maka dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kabupaten Serang ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya yang bernama..... sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim.
- n. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan.
- o. Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang bberkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan wali nasab (ayah kandung) pemohon bernama.... adalah wali adhal.
3. Menetapkan, menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten... sebagai Wali Hakim, untuk menikahkan Pemohon....dengan calon suaminya yang

bernama ...

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari.... tanggal M. Bertepatan dengan tanggal ...H. Berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang terdiri dari..., sebagai ketua Majelis, dengan didampingi oleh..., sebagai hakim- hakim anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis. pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta..... sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

Syahrul SH

Agus Faisal Yusuf, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

H.Rusman. SH

Ttd

Muhammad Ridho

Panitera Pengganti

Ttd

Syahrul SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

No	Keterangan	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000.00
3	Biaya Panggilan	Rp. 400.000.00
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
5	Materai	Rp. 6.000.00
	Jumlah	Rp. 491.000.00

Terbitlah (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera

Panggilan Agama Serang

Dedeh Hotimah. S.Ag., M.H

Catatan:

Salinan penetapan diberikan kepada pemohon..... pada tanggal.....

Tetap/belum berkekuatan hukum tetap pada tanggal.....

BAB IV

ANALISA FAKTOR-FAKTOR WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Mengajukan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Serang

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan menurut kesepakatan. Para fuqaha sepakat bahwa syarat sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad pernikahannya. Para ulama madzhab juga sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek. Keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat. Pada bab terdahulu telah disinggung secara sepintas tentang syarat wali dalam pasal 20 ayat (1) KHI.⁵⁰

"yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh. Dalam pelaksanaannya akad nikah dan ijab qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai

⁵⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pres, 2015, hlm 65

perempuan atau yang mewakilinya dan qabul oleh mempelai laki-laki"

Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan banyak terjadi kasus seorang wali keberatan menikahkan anak perempuannya dalam perwaliannya dengan berbagai alasan baik alasan yang memenuhi syara maupun tidak memenuhi syara, walaupun anak perempuannya tetap berkeras hati untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya, oleh karena itu jika terjadi kasus demikian. bisa mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menemparkan adhalnya serta mengangkat wali hakim.

Pada prinsipnya pengadilan itu merupakan akhir dari penyelesaian masalah dalam keluarga khususnya dalam masyarakat sehingga ketika masalah itu tidak terselesaikan di rumah dan keluarga besar maka ujung tombak dari masalah itu dibawa ke Pengadilan Agama walaupun penyelesaiannya harus melalui upaya mediasi terlebih dahulu untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.⁵¹

Perkara-perkara di Pengadilan Agama Serang, penulis coba ambil sampel sebanyak 4 penetapan yang di rerpakan pada tahun 2017 dari 18 perkara yang masuk (Perkara Wali Adhab) untuk dianalisis lebih jauh Data- data diperoleh dari Bu Futhihat Panitera di Pengadilan Agama Serang diantaranya:

1. Pada tanggal 6 Januari 2017 adalah pengajuan permohonan wali Adhal yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Serang dikarenakan keinginan

⁵¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Muhammad Ridho S.Ag. pada tanggal Sept 2018 di Pengadilan Agama Serang. Jam 8.00-09.00 Wib

pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihannya. Dalam perkara ini yang telah diajukan dan diputus di Pengadilan Agama Serang tentang permohonan wali Adhal yang diajukan oleh pemohon RIN binti Th.A.M binti Tb.A.M yang berumur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja dan wali Th.A.M bin Tb.KH.H Dalam permohonan ini berisi, bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara ThAM bin Tb KH dan S.1 binti H.S, pemohon. mengajukan permohonan ini dikarenakan calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 3 (tiga) kali kepada ayah pemohon namun wali pemohon. tetap menolaknya dengan alasan mempunyai pilihan sendiri untuk menjadi calon suami Pemohon maka dari itu wali pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan pemohonpun tetap pada pendiriannya. untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya walaupun tanpa persetujuan dan restu dari orang tua pemohon dengan alasan bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 10 Bulan sehingga diantara mereka berdua sulit untuk dipisahkan, alas an lam pemohon dan calon suami pemohon sdah dewasa disamping itu calon suami pemohon telah mampu bertanggung jawab menafkahi pemohon sehingga pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah baik menurut hukum yang berlaku maupun menurut agama

Islam salah satunya sekufu dan diantara keduanya tidak terdapat larangan-larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku salah satunya tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan maka tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Dalam perkara No. 0030/pdt.P/2017/ Pa Srg permohonan pemohon dikabulkan majelis Hakim dalam penetapan Tanggal.

2. Pada tanggal 23 Januari 1917 adalah pengajuan permohonan wali Adhal yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Serang dikarenakan keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihannya. Dalam perkara ini yang telah diajukan dan diputus di Pengadilan Agama Serang tentang permohonan wali Adhal yang diajukan oleh pemohon R.R binti M.N.H yang berumur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta dan Wali M.N. yang berumur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta. Dalam permohonan ini berisi, bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara M.N.H dan N pemohon mengajukan permohonan dikarenakan calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 3 (tiga) kali kepada ayah pemohon namun wali pemohon tetap menolaknya dengan alasan agar pemohon menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu maka dari itu wali pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan pemohonpun tetap

pada pendiriannya untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya walaupun tanpa persetujuan dan restu dari orang tua pemohon dengan alasan bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sehingga diantara mereka berdua sulit untuk dipisahkan, alasan lain pemohon dan calon suami pemohon sudah dewasa disamping itu calon suami pemohontelah mampu bertanggung jawab menafkahi pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.200.000, (Tiga juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah baik menurut hukum yang berlaku maupun menurut agama Islam salah satunya sekufu dan diantara keduanya tidak terdapat larangan-larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku salah satunya tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan maka tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Dalam perkara No. 0005/pdt.P/2017/Pa.Srg permohonan pemohon dikabulkan majelis Hakim dalam penetapan Tanggal.

3. Pada tanggal 27 Maret 2017 adalah pengajuan permohonan wali Adhal yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Serang dikarenakan keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihannya. Dalam perkara ini yang telah diajukan dan diputus di Pengadilan Agama Serang tentang

permohonan wali Adhal yang diajukan oleh pemohon S binti S yang berumur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga dan wah S (Alm) yang. Dalam permohonan ini berisi, bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara S bin S (Alm) dan M, pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 3 (tiga) kali kepada ayah pemohon namun wali pemohon tetap menolaknya dalam hal ini diwakili oleh Kakak Kandung Pemohon M bin S, dengan alasan tidak terima karena sudah mempunyai calon suami pilihan sendiri. maka dari itu wali pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan pemohonpun tetap pada pendiriannya untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya walaupun tanpa persetujuan dan restu dari orang tua pemohon dengan alasan bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sehingga diantara mereka berdua sulit untuk dipisahkan, alasan lain pemohon dan calon suami pemohon sudah dewasa disamping itu calon suami pemohon telah mampu bertanggung jawab menafkahi pemohon dibuktikan calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah baik menurut hukum yang berlaku

maupun menurut agama Islam salah satunya sekufu dan diantara keduanya tidak terdapat larangan- larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang- undang yang berlaku salah satunya tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan maka tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Dalam perkara No. 0180/pdt.P/2017/ Pa.Srg permohonan pemohon dikabulkan majelis Hakim dalam penetapan Tanggal.

4. Pada tanggal 16 Mei 2017 adalah pengajuan permohonan wali Adhal yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Serang dikarenakan keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihannya. Dalam perkara ini yang telah diajukan dan diputus di Pengadilan Agama Serang tentang permohonan wal Adhal yang diajukan oleh pemohon W binti H yang berumur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru dan wali H bin N berumur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta. Dalam permohonan ini berisi, bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara H bin N dan M bin H. pemohon mengajukan oermohonan ini dikarenakan calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 3 (tiga) kali kepada ayah pemohon namun wali pemohon tetap menolaknya dengan alasan tidak karena pernah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh calon suami maka dari itu wali pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak menikahkan anaknya dengan

calon suaminya tersebut dan pemohonpun tetap pada pendiriannya untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya walaupun tanpa persetujuan dan restu dari orang tua pemohon dengan alasan bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun sehingga diantara mereka. berdua sulit untuk dipisahkan, alasan lain pemohon dan calon suami pemohon sudah dewasa disamping itu calon suami pemohon sudah mampu bertanggung jawab menafkahi pemohon sehingga pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah baik menurut hukum yang berlaku maupun menurut agama Islam salah satunya sekuat dan diantara keduanya tidak terdapat larangan-larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku salah satunya tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan maka tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah Dalam perkara No. 0401/pdt.P/2017/PaSrg permohonan pemohon dikabulkan majelis Hakim dalam penetapan tanggal.

Dari ke 4 (empat) Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Serang dan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama ternyata factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengajukan permohonan Wali Adhal di PA Serang adalah:

1. Wali sudah mempunyai calon suami pilihannya sendiri.
2. Perasaan tidak suka kepada calon suami putrinya.
3. Keinginan Wali agar Putrinya menyelesaikan kuliahnya

- terlebih dahulu.
4. Tidak Sekufu (tidak sederajat).
 5. Calon Suaminya dianggap tidak dapat membahagiakan Putrinya. Putrinya karena tidak bekerja (penghasilannya kurang memadai)
 6. Calon suami putrinya dianggap akhlaknya kurang baik.

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Wali Adhal di Pengadilan Agama Serang

1. Dalam perkara No. 0005/pdt.P/2017/ PaSeg 0030/pdi P/2017/ PaSrp 0180/pdt.P/2017/ Pa Seg 0401/pdt.P/2017/Pa.Srg

- a. Pertimbangan Hakim Ketua (Drs H.Akhmadi)

Pertimbangan Hakim Akhmadi dalam mengabulkan perkara Wali Adhal, pertama lihat antara Wali (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. kedua antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka. Ketiga, melihat atau mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya. Alasan yang dibenarkan oleh syara yaitu jika calon suami tidak sekufu (sederajat) dan jika mahar yang diberikan kurang dari mahar mitsil (batasminimal)

dan alasan yang tidak dibenarkan yaitu alasan yang subjektif contohnya seperti dendam, tidak suka dengan laki-lakinya dan sebagainya.

b. Pertimbangan Hakim (Drs. Dudih Mulyadi)

Dalam memutuskan Perkara hakim sangatlah berhati-hati karena pertimbangan hukum dalam amar putusan adalah mahkotanya hakim, contohnya mengabulkan perkara wali Adhal ini, mengapa dikabulkan pertimbangannya adalah karena pertama, mengenai kekuasaan mutlak yaitu wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya yaitu menyelesaikan perkara pernikahan, perceraian khususnya tentang wali adhal ini laki-lakinya dengan suka sebagainya dan lain-lain. Kedua mengenai domisili pemohon, pemohon wajib berdomisili disekitar kekuasaan Pengadilan tersebut. Ketiga, mengenai landasan hukumnya perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang mencakup wali adhal sendiri. Pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui hubungan antara calon dengan pemohon, kedua menanyakan apakah calon suami dan pemohon mempunyai hubungan darah sepersusuan, ketiga memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha kepada wali dalam pernikahan karena wali agar menikahnya. Adapun mengapa penolakan wali harus dibuktikan di Pengadilan karena menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing, agama Islam mewajibkan wali dalam pernikahan

karena wali adalah syarat sahnya pernikahan maka dari itu wali tidak boleh dengan sembarang orang dan pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu walipun harus dicatat.

c. Pertimbangan Hakim (Muhammad Ridho, S.Ag)

Dalam memutus Perkara hakim harus bertindak dengan kehati-hatian yang tinggi, karena pertimbangan hukum dalam amar putusannya mempengaruhi nasib 2 keluarga besar yang berperkara, untuk mengabulkan perkara wali Adhal ini, pertimbangannya adalah karena. Pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui hubungan antara calon dengan pemohon, kedua menanyakan apakah calon suami dan pemohon mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan sepersusuan, ketiga memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha kepada wali agar menikahnya Keempat apakah calon sudah mempunyai penghasilan yang tetap untuk menafkahi pemohon selain alat bukti dalam hal ini berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali adhol adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA setempat dimana pemohon mendaftarkan pernikahannya, sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut. Terakhir dan inti dari ditetapkannya Adhol ini seperti juga pendapat Hakim Drs. Dudih Mulyadi menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika

pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing, agama Islam mewajibkan wali dalam pernikahan karena wali adalah syarat sahnya pernikahan maka dari itu wali tidak boleh dengan sembarang orang dikarenakan pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu walipun harus dicatat. Sesuai dengan keputusan Majelis Hakim jika dikabulkan maka walinya adalah Wali Hakim.

d. Pertimbangan Hakim (Agus Faisal, S.Ag)

Pertimbangan yang diberikan Hakim Agus Faisal juga hampir sama dengan keputusan hakim-hakim yang lainnya, karena keputusan yang diambil adalah hasil dari kesepakatan dari majelis Hakim yang menangani perkara yang ditangani. Pertimbangannya yang pertama, pastikan terlebih dahulu ada hubungan darah atau sepersusuan atau tidak, ke dua memastikan bahwa calon suaminya telah membujuk walinya, yang ke tiga, dilihat terlebih dahulu keengganannya menolak menjadi wali itu memakai alasan syar'I atau subjektif (tidak sesuai dengan alasan Syar'I kalau alasannya dendam, memiliki calon suami pilihan sendiri, menyelesaikan perkuliahannya terlebih dahulu), jika alasannya tersebut sesuai dengan ketentuan maka perkara itu langsung ditolak jika tidak sesuai dengan syar'I maka masih dipertimbangkan oleh hakim dan kemungkinan besar dikabulkan dan hakim akan menjadi wali Hakim. Keempat, Kufu namun kufu disini adalah pertimbangan Hakim yang sangat terakhir.

2. Yang menjadi landasan Hukum dan dalil-dalil yang dipakai Pengadilan Agama dalam Perkara Wali adhal yaitu:

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang sejalan dengan ketentuan Syariat Islam sebagai berikut:

- a. Hadits Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tarmidzi yang berbunyi:

"orang-orang perempuan yang menikah tanpa seijin walinya maka pernikahannya batal, apabila perempuan tersebut telah berkumpul sebadan, maka baginya berhak mas kawin sebagai akibat penghalalan farjinya dan apabila walinya enggan untuk menikahkan, maka hakim yang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali

- b. Kaidah dalam kitab l'natur Thalibin juz 3 halaman 319 yang berbunyi

"bila telah jelas Wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah mengawinkannya.

- c. Kaidah dalam kitab Maghnil Muhtaj juz 3 yang berbunyi:

"demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila awali nasabnya adhol, walaupun dengan paksa

atau enggan mengawinkannya. “

Pemikahan pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

C. Rekvansi Purusan dengan Hukum Islam terhadap Pernikhan oleh Wali Hakim akibat Wali Nasabnya Adhal.

Perkara No. 0005/pdr.P/2017/ Pa.Srg.: 0030/pdt.P/2017/ Pa.Sng 0180/pdt.P/2017/ Pa.Stg 0401/pdt.P/2017/ Pa.Srg. tentang Wali Adhal DIKABULKAN bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan wali adhonya wali adalah dengan melihat antara Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada larangan untuk menikah seperti tidak ada larangan hubungan darah atau hubungan nasab, memastikan bahwa dari pihak pemohon dan calon suaminya telah berupaya membujuk dan meminta kepada walinya untuk mewalikannya dan memastikan alasan-alasan keengganan wali itu sesuai dengan ketentuan syara dan tidak, jika ketidak sukannya itu bukan karena beda agama, dan akhlak laki-laki itu sangat buruk maka alasan itu tidak dibenarkan, dan harus adanya bukti serta fakta-fakta hakim yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya adalah perlunya di dengar keterangan dari wali calon perempuan (pemohon) untuk mengetahui keengganannya dan alasannya. Namun kebanyakan dari perkara wali adhal ini adalah orang tua (wali) tidak datang

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, konsekuensi ketidakhadiran wali pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan dzalim terhadap pengadilan yang sah, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan hakim mengkualifikasikan wali tersebut adhol, karena pemohon harus tetap membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh syara'.

Alat bukti dalam hal ini berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali adhol adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA setempat dimana pemohon mendaftarkan pernikahannya, Kartu tanda Penduduk, Kutipan Akta kelahiran atas nama anak pemohon dan termohon dan 2 (dua) orang saksi dimana saksi adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut dengan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri⁵² menyaksikan kejadian yang senyatanya.⁵²

1. Menurut Tinjauan Yuridis

Dalam konteks positivisme hukum, adholnya wali nasab harus ditetapkan oleh pengadilan Agama sebagaimana termaktub dalam peraturan menteri Agama no 30 tahun 2005 yang mengatur tentang wali Hakim. Peraturan menteri Agama no. 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (1 dan 2) yaitu sebagai berikut

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar Wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau

⁵² Hasil Wawancara dengan Hakim M. Ridho pada tanggal Sept 2018 di Pengadilan Agama Serang

wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau maqfud atau berhalangan atau adhol, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim

- b. Khusus untuk menyatakan adholnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat mempelai wanita.⁵³

Dan di perkuat dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

- a. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol.
- b. Dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁵⁴

Dalam pasal 22 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan harus sesuai dengan agamanya masing-masing dan harus dicatat sesuai perundang-undangan. Maka dari itu karena pernikahan akan sah jika menurut agamanya masing-masing maka wali yang adhol atau yang fasakh harus dicatat karena wali adalah syarat sah jika menurut agamanya masing-masing maka wali yang adhol atau yang fasakh harus dicatat karena wali adalah syarat sahnya perkawinan.

Dari peraturan-peraturan di atas jelaslah kesimpulan yang

⁵³ <https://kemenag.go.id>, di download pada tanggal pada jam

⁵⁴ Suparman Usman, Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2011 hlm 230-231

kita dapatkan bahwa wali hakim berhak menjadi wali saat wali nasabnya adhol.

2. Menurut Tinjauan Sosiologis.

Dalam tinjauan sosiologis pada umumnya melihat kenyataan bahwa antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing calon, tetapi telah masuk ke dalam struktur dinamika social dilingkungan masyarakatnya, karena hubungan asmara yang di jalin diantara mereka sudah diketahui masyarakat sekitar, dalam kondisi demikian menjadi sesuatu yang sangat rumit, jika perkawinan yang telah diagendakan keduanya tidak direstui, bukan tidak mungkin pula akan menimbulkan friksi tajam, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya bahkan dapat melibatkan elemen masyarakat yang sudah terlanjur menyakini bahwa keduanya merupakan pasangan ideal.⁵⁵

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, namun di kalangan masyarakat masih banyak yang menyepelekan keberadaan wali padahal wali itu adalah syarat sahnya oernikahan, masih banyak masyarakat yang menggunakan wali dengan sewenang-wenangnya contohnya memakai Ustad atau kiai ditempatnya sebaagai wali, padahal wall

⁵⁵ [https://m facebook.com/notes/ki-ahya-sidik/argumentasi hokum dalam penetapan wali Adhal di Pengadilan Agama Mahkamah agung Syaria. Di Upload pada tanggal jam](https://m.facebook.com/notes/ki-ahya-sidik/argumentasi-hokum-dalam-penetapan-wali-Adhal-di-Pengadilan-Agama-Mahkamah-agung-Syaria.-Di-Upload-pada-tanggal-jam)

itu sudah mempunyai urutan perwaliannya sendiri. Maka dari itu agar kesakralan wali tetap terjaga maka wali yang enggan atau wali yang fasakh itu harus tercatat di Pengadilan Agama agar wali tidak menjadi hal yang sewenang-wenang ketika seseorang tidak mempunyai wali.

Dalam menetapkan adholnya seorang wali Pengadilan agama melihat penolakan wali tersebut, selain itu juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari putusan itu.

3. Menurut Tinjauan Filsafat Hukum Islam

Dalam mempertimbangkan realitas masyarakat yang masih menyepelekan adanya seorang wali dalam pernikahan, maka untuk tetap menjaga kesakralan sebuah pernikahan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut di gunakan dalam menetapkan wali hakim atas wali nasab yang adhol. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori kredo atau syahadat yang dirumuskan atau dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam bagi mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.

Salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar pertimbangan yang digunakan menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam karenanya mengapa perkara wali ditangani di Pengadilan agama agar masyarakat tidak sewenang-wenang dalam menentukan wali, agar penentuan bagi wali yang enggan atau fasakh bisa tertib administrasi dan tertib aturan.

Penulis berpendapat pertimbangan hakim dari perkara-perkara yang ditangani telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan wali adhol, karena alasan keengganan wali tidak sesuai dengan ketentuan syara yang berlaku dalam

ketentuan hukum Islam.

Penulis juga menilai Hakim Pengadilan Agama Serang mengabulkan perkara ini karena antara pemohon dengan calon pemohon sekufu dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan mereka tidak boleh di tunda-tunda lagi karena mereka dalam keadaan rela dan sekufu sebab ada hadits yang isinya tidak boleh menunda- nunda pernikahan saat keduanya sudah siap.

Sabda Rasulullah SAW⁵⁶

"wahai ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda pelaksanaannya yaitu shalat apabila tiba waktunya, jenazah bila sudah siap penguburannya dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad Hasan)

Sekufu disini berarti sama atau sepadan dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid sabiq hal-hal yang jadi ukuran sekufu itu adalah keturunan, merdeka, beragama Islam, pekerjaan dan kekayaan dan tidak cacat. Namun setiap madzhab mempunyai kriteria tersendiri atas ukuran sekufu ini.⁵⁷

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim tentang perkara adhaal ini, sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan tinjauan Yuridis, perkara akan dikabulkan jika keenganan wali adhol tersebut sesuai dengan ketentuan syara, jika keengganannya sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya. subyektif, hakim masih mempertimbangkan alasan tersebut agar mengabulkan permohonan pemohon. Menurut

⁵⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, Alih bahasa Mohammad Thalib (Bandung, Pt. Al Ma'arif, 198 hlm 129

⁵⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, hlm. 42

tinjauan sosiologis jika perkara tersebut terjadi bukan tidak mungkin akan menimbulkan perselisihan, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya, tetapi bahkan melibatkan element masyarakat yang sudah meyakini bahwa mereka adalah pasangan yang ideal. Sedangkan menurut tinjauan filosofis, perkara wali adhal diharuskan melalui Pengadilan Agama agar pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya adhal lebih tertib administrasi dan tertib aturan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan wawancara dan observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Serang, dapat diambil kesimpulan:

1. Penyelesaian perkawinan dalam Wali Adhol menurut Hukum Islam
2. Keputusan hukum dalam perkawinan wali Adhol di PA Serang telah benar dan sesuai dengan hokum Islam, dalam pasal 232 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2015. Karena berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh saat persidangan terbukti bahwa alasan wali tersebut tidak sesuai dengan syara'. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti menurut hukum yang sesuai dengan pasal-pasal yang telah disebutkan.
3. Faktor yang jadi pertimbangan hukum dalam Perkawinan tentang Wali Adhol. Dalam memutus Perkara hakim sangatlah berhati-hati karena pertimbangan hukum dalam amar putusan adalah mahkotanya hakim, mengabulkan perkara wali Adhal ini pertimbangannya adalah karena pertama, mengenai kekuasaan mutlak yaitu wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya yaitu menyelesaikan perkara pernikahan, perceraian, khususnya tentang wal adhal ini dan lain-lain. Kedua mengenai domisili pemohon, pemohon wajib berdomisili

disekitar ke kuasa Pengadilan tersebut. Ketiga, mengenai landasan hukumnya perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang mencakup wali adhal sendiri. Pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui hubungan antara calon dengan pemohon, kedua: menanyakan apakah calon suami dan pemohon mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan sepersusuan, ketiga memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha kepada wali dalam pernikahan karena Wali agar menikahnya. Adapun mengapa penolakan wal harus dibuktikan di Pengadilan karena menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing, agama Islam mewajibkan wali dalam pernikahan, karena wali adalah syarat sahnya pernikahan maka dari itu wali tidak boleh dengan sembarang orang dan harus dicatat.

B. Saran-saran

Mengingat Wali adalah salah satu rukun dan syarat dalam pernikahan, maka betapa pentingnya restu orang tua saat anak-anaknya hendak memasuki pernikahan, karena walilah yang akan melakukan ijab Kabul dengan calon suaminya. Maka saran penulis coba ajukan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara ini

1. Wali sebaiknya mempertimbangkan kembali niat baik putrinya yang akan melangkah ke jenjang perkawinan, keengganan dalam perwalian di Pengadilan

Agama hanya yang berkenaan dengan syara' saja yang ditolak permohonannya.

2. Hakim Pengadilan Agama Serang agar dapat lebih memperhatikan alasan-alasan yang digunakan oleh para wali yang enggan menikahkan putri-putrinya agar perkara yang diputus memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan dalam menetapkan pertimbangan hukum.
3. Pegawai Pencatat nikah yang ditunjuk sebagai wali hakim, agar dapat mensosialisasikan tentang pentingnya wali dalam pelaksanaan perkawinan yang memenuhi persyaratan yang berlaku, khususnya untuk perkara wali nikah.